



PUTUSAN
NOMOR 175/PDT/2016/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara gugatan antara :-----

FILEP SARAFIL TULENDE , Umur : \pm 38 tahun. Jenis Kelamin : Laki-laki,
Pekerjaan: Karyawan Perusahaan Swasta,
Alamat: Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi
Utara. Semula **TERGUGAT I** untuk selanjutnya
disebut sebagai : **PEMBANDING** ;-----

Dalam hal ini Tergugat I/Pembanding diwakili oleh
Kuasanya **Youdi Robbi Porajouw, S.H.**, Advokat,
beralamat di Jalan Ponabian Nomor 4 Kelurahan
Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota:
Kotamobagu, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016 ;-----

LAWAN :

1. **FONY KORUA**, 49 tahun, Jenis kelamin :
Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat :
Kelurahan Gogagoman, Rt.3. jalan Bogani,
Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu,
Sulawesi Utara. Semula **PENGUGAT** untuk
selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING ;-----

Halaman 1 dari 35 halaman, Putusan Nomor

175/PDT/2016/PT MND.



2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG

MONGONDOW, alamat Jln. AKD. Desa Kopandakan 2. Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Semula **TERGUGAT II**, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING** ;-----

Dalam hal ini Tergugat II / Turut Terbanding diwakili oleh Kuasanya : **ALFRITS MAMAHIT, S.SIT.**, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Jalan AKD Kopandakan II Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2016;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 20 Oktober 2016, Nomor 175/PDT/2016/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, tanggal 3 Agustus 2016, dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Ktg, antara para pihak tersebut diatas ;-----



TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca, surat gugat dari Penggugat, sekarang Terbanding tertanggal 25 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 18 Februari 2016 di dalam buku register perkara perdata gugatan nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Ktg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat (**FONY KORUA**) memiliki 1 (satu) bidang Tanah Kintal seluas 168 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 378 / Modayag tahun 1999. terletak di Desa Modayag, Kecamatan Medayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara dengan batas-batasnya :

Utara : berbatasan dengan dahulu Rembet, sekarang Filep Sarapil Tulende.

Selatan : berbatasan dengan jalan raya Modayag.

Timur : berbatasan dengan Yan Tulende.

Barat : berbatasan dengan cny Korua SHM 377 Modayag.

Selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini.

2. Bahwa, asal usul Tanah Obyek Sengketa tersebut pada Posita angka 1 (satu) diatas, asal-usulnya dahulunya adalah milik dari Aneke Robot kemudian dibeli oleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 6 / 2011. Tanggal 12-05-2011. yang dibuat oleh Achmad Syafriel, SH. PPAT sementara Wilayah Kotamobagu.

3. Bahwa, tiba-tiba pada akhir tahun 2014 Penggugat mendapati tanah miliknya (Tanah Obyek Sengketa) dibagian Utara telah diserobot/diambil secara tidak sah sebagiannya oleh Tergugat sehingga luas dari Tanah Obyek Sengketa telah berkurang dan tidak sesuai lagi dengan ukuran luas yang sebenarnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 378/ Modayag tahun 1999, dengan penjelasan dan rincian sebagai berikut :

Luas Tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 378 / Modayag tahun 1999 atas nama Pemegang Hak FONY KORUA (Penggugat) adalah 168 M'

Halaman 3 dari 35 halaman, Putusan Nomor

175/PDT/2016/PT MND.



dengan batas-batasnya tersebut diatas, bentuknya empat persegi panjang sesuai gambar dalam Buku Tanah Sertifikat adalah sebagai berikut :

- Titik patok I ke titik patok II = 7 meter dibagian Utara ;
- Titik patok II ke titik patok III = 24 meter dibagian Timur ;
- Titik patok III ke titik patok IV = 7 meter dibagian Selatan ;
- Titik patok IV ke titik patok I = 24 meter dibagian Barat ;

Namun sekarang ini telah diserobot/diambil alih oleh Tergugat I disebelah Utara seluas 6 Meter di bagian belakang berbentuk melengkung kearah depan/ke arah jalan. Sehingga ukuran Tanah milik Penggugat sekarang ini tidak sesuai lagi dengan yang tertera dalam Sertifikat hak Milik 378/Modayag tahun 1999.

4. Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut pada Posita angka 3 (tiga) diatas adalah Perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat yang telah menyerobot/mengambil alih sebagian tanah milik Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum, maka beralasan Penggugat memohon agar Tergugat atau siapa saja yang turut serta bersamanya untuk dihukum keluar dari Tanah yang diserobotnya dimaksud dan menyerahkannya secara bebas kepada Penggugat.

5. Bahwa, oleh karena Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka beralasan secara hukum Tergugat dihukum membayar ganti rugi secara Materil sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan Kerugian Immateril sebesar Rp. 100.000.000.- (seratusjuta rupiah) kepada Penggugat.

6. Bahwa, apabila Tergugat tidak segera keluar dari tanah Obyek Sengketa yang diserobot tersebut diatas untuk diserahkan kembali kepada penggugat atau pemilik yang sah menurut hukum, sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap maka Tergugat dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.- (lima rams ribu rupiah) setiap hari keterlambatan.



7. Bahwa ditariknya Tergugat (**KEPALA KANTOR PERTANAHAN Kabupaten Bolaang Mongondow**) sebagai pihak **Tergugat** dalam perkara ini, agar Tergugat dapat mempertanggung jawabkan secara hukum dan undang – undang yang berlaku dan memberikan bukti-bukti dan kesaksian tentang **PENERBITAN SERTIFIKAT NO.426 TANGGAL 25 TAHUN 2008 KEPADA TERGUGAT I atas nama FILEP SARAPIL TULENDE** sekaligus kebenaran menyangkut ukuran Tanah Obyek Sengketa mempunyai **SERTIFIKAT yang sah SHM No. 378 Modayag tahun 1999 atas nama FONY KORUA (PENGGUGAT)** sebagai pemilik yang sah menurut hukum.

8. Bahwa, tergugat I dan tergugat II secara bersama-sama **sudah merugikan hak penggugat dalam obyek sengketa perkara ini**, keduanya harus tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini.

9. Bahwa, Penggugat memiliki bukti – bukti yang bersifat Autentik berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor : 378 / Modayag tahun 1999**. Maka beralasan secara hukum kiranya putus dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) walaupun timbul Verzet, Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas Tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 378 Modayag tahun 1999. seluas 168 M² dengan ukuran 24 x 7 Meter.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I (satu) yang menyerobot Tanah Milik Penggugat dibagian Utara seluas 6 meter di bagian belakang berbentuk



melengkung kearah depan/ke arah jalan/arah Selatan. adalah perbuatan melawan hukum.

4. Menyatakan Sertifikat milik Tergugat I (satu) No.426 /modayag tahun 2008,atas nama Filep Sarafil Tulende, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.Bolaang Mongondow,Dicabut dan diserahkan kembali kepada penggugat sebagai pemilik yang sah menurut hukum.

5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang turut bersamanya untuk keluar dari Tanah Obyek Sengketa dan menyerahkannya secara sukarela dan bebas kepadaPenggugat.

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi secara Materil sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan Kerugian Immateril sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat.

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan keluar dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul Verzet, banding, ataupun Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad).

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kotamobagu berpendapat lain : **Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya : (ex aequo et bono);**-----

Membaca surat Jawaban Tergugat sekarang Pembanding tertanggal 19 April 2016, yang isinya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK.

1. Gugatan pengugat *eror in prosona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak), dalam hal ini Penggugat tidak Mengugat ANEKE ROBOT selaku penjual tanah yang dibeli Penggugat dan

Halaman 6 dari 35 halaman, Putusan Nomor

175/PDT/2016/PT MND.



sekarang disengketakan, sebab untuk membuktikan hak kepemilikan Penggugat serta dari mana asal usul/sejarah tanah yang dikuasai oleh ANEKE ROBOT (penjual) yang sekarang menjadi milik Penggugat maka seharusnya Penggugat menarik pihak ke tiga (ANEKA ROBOT) selaku pihak tergugat. (Yurisprudensi putusan MA No.1125.K/Pdt/1984) ;

2. Menurut M.Yahaya Harahap, SH. Dalam bukunya berjudul **"Hukum Acara Perdata"** terbitan sinar Grafika, cetakan kesembilan November 2009, halaman 116 huruf c, menyebutkan ; ***"pihak ketiga dari siapa tanah diperoleh pembeli, harus ditarik sebagai Tergugat"***. Lebih lanjut M. Yahya Harahap, SH. Menjelaskan, prinsip Umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh dari pihak ketiga. Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperative atau bersifat memaksa. M. Yahya Harahap,SH. Kemudian mengambil yurisprudensi putusan MA no. 2752K/Pdt/1983, secara formil harus ditarik pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh Penggugat. Oleh karena gugatan Penggugat tidaknya dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima. (NIET ONVANKJLIKE VERKLAAR).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi diatas adalah bagian adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam pokok perkara, dan semua gugatan Penggugat dengan tegas Tergugat tolak terkecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan pihak tergugat.

2. Bahwa dalam gugatan Pengugat angka 1, penggugat menyatakan memiliki satu bidang tanah seluas 168 m2 Sertifikat HM No, 378/Modayag thn 1999, dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam

Halaman 7 dari 35 halaman, Putusan Nomor

175/PDT/2016/PT MND.



gugatan Penggugat, sangat keliru sebab benar batas-batasnya sebagai berikut:

UTARA : dahulunya berbatasan dengan tanah milik Filep Tulende (Kakek Tergugat), sekarang dengan Filep Sarapil Tulende (tergugat I);

SELATAN: berbatasan dengan Jalan raya Modayag Ke Kotamobagu.

TIMUR : Dahulunya berbatasan dengan tanah milik dari Filep Tulende (Kakek Tergugat) Sekarang dengan tanah kintal milik Filipe Sarapil Tulende (Tergugat);

BARAT : dahulunya berbatasan dengan tanah kintal milik Meng Lengkey sekarang dengan Ceni Korua.

Jadi sangat jelas batas sebelah utara dan timur keliru, tanah milik penggugat disebalah utara tidak berbatasan langsung dengan tanah milik REMBET, dan disebalah timur tidak ada tanah milik Yan Tulende, yang benar tanah milik dahulu Fiep Tulende (Kakek Tergugat) sekarang FILEP SARAPIL TULENDE (tergugat I). jelas gugatan penggugat obsccur libel (kabur) atau tidak jelas, sehingga dengan tegas tergugat nyatakan harus ditolak.

3. Bahwa gugatan penggugat angka 2, angka 3, angka 4, penggugat menyatakan dengan jelas asal usul tanah milik penggugat dibeli Dari ANEKA ROBOT sebagai pihak tergugat agar lebih jelas asal usul tanah serta batas – batas tanah yang dibeli oleh kakek Tergugat (FILEP TULENDE) pada tahun 1935, Tepatnya tanggal 18 April 1935 dari lelaki bernama ABDULLAH BRAHIMA dan istrinya bernama DARSIPA, bentuk tanah L (lihat vide bujkti T1), bahwa adapun sekarang tanah milik tergugat I berdasarkan sertifikat hak milik nomor 426/Modayag, tahun 2008 atas nama FILEP SARIFIL TULENDE dengan luas 462 M2, yang berbatan dengan masing – masing;



UTARA : Berbatasan dengan tanah milik W. Tulinggi dan O. Rembet

TIMUR : Berbatasan dengan tanah milik N. Gumalangit

SELATAN: Jalan Raya dan tanah dahulunya milik TAE KANG kemudian dikuasai oleh Meng Lengkey dan sebagian dijual kepada Aneke Robot, sekarang dikuasai oleh Ceni Korua dan Fonni Korua (Penggugat).

BARAT : Berbatasan dengan tanah dhulunya milik dari M.Simbala sekarang milik Lenny watulingas dan tanah milik Fini Korua.

Bahwa yang benar asal usul tanah milik dari Penggugat awalnya adalah tanah/kintal dari TAE KANG seluas kedudukan Toko LIEN HIEN, yang kemudian dikuasai oleh Meng Lengkey. Kemudian oleh Meng Lengkey sebagai tanah yang berada di sebelah Timur berbatasan Tergugat I Filep Sarafil Tulende dijual kepada Aneka Robot. Den oleh Meng Lengkey dijual kepada Ceni Korua. Jadi jelas justru penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) atas sebagian tanah milik tergugat. Sehingga gugatan Penggugat, tergugat dengan tegas ditolak.

4. Bahwa gugatan penggugat angka 5, dan angka 6, Kabur tidak jelas (Obscur Libel), sebab gugatan penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kemudian ada permohonan ganti rugi, oleh karena ada penggabungan gugatan PMH dan ganti rugi, yang tidak dibenarkan menurut Undang – Undang, maka gugatan Penggugat kami tergugat nyatakan dengan tegas ditolak.

5. Bahwa gugatan penggugat angka 7, tentang penerbitan sertifikat hak milik No,426/Modayag, tanggal 25 Januari 2008, atas nama Filep Sarafil Tulende, adalah sah menurut Hukum sebab pada waktu pengukuran dihadiri/disaksikan dan dibenarkan oleh pemerintah desa Modayag, serta pihak yang berbatasan, berbeda dengan penerbit sertifikat hak milik No.378/Modayag tertanggal 27 november 1999, atas



nama Aneke Robot sekarang telah dikuasai penggugat atas dasar jual beli akta No, 06/2011, tertanggal 18 Juli 2011, pada waktu pengukuran tidak pernah mengundang tergugat selaku pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Aneke Robot sekarang milik Penggugat. Bahwa dalam hal penerbitan sertifikat hak milik No. 378/Modayag, tidak pernah mengundang saksi batas atau pemilik yang berbatasan, sehingga batas – batas yang tertera dalam sertifikat HM No, 378/Modyag sangat keliru tidak seperti fakta dilapangan, lihat vide bukti penggugat sertifikat HM No, 378/Modayag.

6. Bahwa gugatan pengugat angka 8, dan angka 9, justru penggugatlah yang melakukan penyerobotan tanah milik tergugat I, bukan sebaliknya sebab tanah kintal milik penggugat asalnya dari tanah kintal milik Tae kang, sebatas kedudukan Toko Lien Hien, yang berbatasan dengan tanah milik Filep Tulende (Kakek terrgugat),(lihat vide bukti T1) yang sekarang diwariskan kepada tergugat (Filep Sarafil Tulende), jadi jelas Penggugat telah melewati batas sebagian milik tergugat (Filep Sarafil Tulende). Bahwa tergugat memiliki bukti autentik, untuk lebih jelas tergugat buktikan dalam persidangan nanti.

Bahwa berdasarkan jawaban/eksepsi tergugat diatas, maka untuk itu tergugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq Majelis Hakim yang Terhormat, yang mengadili perkara perdata No, 21/Pdt-G/PN.Ktg, untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankjlke Verklaard).



- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini .

Membaca Jawaban Tergugat II selaku Turut Terbanding sekaligus Duplik pada tanggal 10 Mei 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II membatah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.
2. Bahwa oleh Penggugat yang menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri Kotamobagu adalah sebidang tanah pekarangan dengan luas 168 m²² sesuai Sertipikat hak atas tanah nomor 378/Modayag, atas nama Fony Korua terletak di desa Modayag, Kecamatan Modayag, kabupaten Bolaang Mongondow timur Sulawesi Utara, dengan batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan dahulu Rembet, sekarang Filep saripil tulende

Timur : Berbatasan dengan Yan Tulende

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Modayag

Barat : Berbatasan dengan Fony Korua, SHM no. 377/Modayag.
3. Bahwa *Pengadilan Neger Negeri Kotamobagu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo* karena sebagaimana **Pernyataan Penggugat pada posita angka 7 (halaman 3 gugatan) dan dalam Replik huruf k angka 2 (halaman 7 Replik)** yang pada intinya menyatakan menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai pihak Tergugat II dalam Perkara ini agar dapat mempertanggung jawabkan secara Hukum dan Undang-Undang yang berlaku dan memberikan kesaksian tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 426/Modayag atas nama FILEP SARIPIL TULENDA (Tergugat I) maupun Sertipikat Hak milik Nomor : 378/Modayag atas Nama FONY KORUA (Penggugat) ; *Demikian hayanyalah trerhadap pernyataan penggugat pada* **Petitum angka 4 (empat) Gugatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang antara lain **menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 426/Modayag, atas Nama FILEP SARIPIL TULENDE yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow dicabut dan diserahkan kembali kepada penggugat sebagai pemilik sah menurut Hukum.**

Hal mana Kewengan mencabut ataupun membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertnahan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa pernyataan Pengugat pada posita angka 7 (tujuh) Gugatan yang menyatakan menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Pihak Terguat II dalam perkara ini agar dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan undang-undang yang berlaku dan memberikan kesaksian tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 426/Modayag atas nama FILEP SARIPIL TULENDE (Tergugat I) maupun Sertipikat Hak Milik Nomor 378/Modayag atas nama FONY KORUA (Penggugat).

Bahwa terhadap hal tersebut, selaku Tergugat III Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow dapatlah menyampaikan kepada majelis Hakim yang terhormat **bahwa Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah yang di Terbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow didasarkan pada Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; antara lain peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, Tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, jo peraturan menteri Negara Agraria/ Kepala**

Halaman 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor

175/PDT/2016/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, Tentang hal mana pemeberian hak atas tanah didahului dengan pengumpulan data yuridis (berupa Berkas-berkas pemilikan penguasaan tanah dll), pengumpulan data fisik (antara lain pengukuran dll.).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II tetap Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.
2. Bahwa Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk sebagai bagian dalam pokok Perkara ini.
3. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) alinea kedua (gugatan), yang antara lain menyebutkan bahwa sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 378/Modayag atas nama pemegang Hak Fony Korua (penggugat), yang menguraikan panjang dari masing-masing sisi bidang Tanah tersebut (Utara=7 Meter, Timur=24 Meter, Selatan=7 Meter dan Barat=24 Meter) maka sebagai Tergugat II Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow dapatlah menjelaskan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa dalam Sertipikat yang diterbitkan Oleh badan Pertanahan Nasional tidaklah memuat angka-angka ukur senagai mana disebutkan Penggugat tersebut, namun hanya memuat skala perbandingan yang oelhnya dapatlah diketahui panjang dari masing-masing sisi bidang tanah tersebut, sementara panjang masing-masing sisi termuat pada gambar Ukur yang merupakan data lapangan hasil pengumpulan data fisik.
4. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) alinea pertama dan alinea ketiga (Gugatan) yang menyatakan bahwa



sebagian dari tanah milik Penggugat telah diserobot/diambil oleh tergugat I disebalah utara seluas 6 meter melengkung kearah depan/jalan, sehingga ukuran tanah milik Penggugat tidak sesuai lagi dengan Sertipikat Hak Milik nomor 378/Modayag Milik Penggugat.

Bahwa terhadap pernyataan Penggugat tersebut maka Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Tergugat II menyatakan bahwa untuk menetapkan kembali keabsahan luasan dari bidang tanah (obyek sengketa) tersebut, dapatlah dilakukan kembali penetapan batas, baik terhadap bidang tanah Sertipikat hak Milik Nomor: 378/Modayag atas nama Fony Korua (Penggugat), maupun terhadap bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 426/Modayag atas nama FILEP SRIPIL TULENDE.

5. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat pada Replik huruf k angka 1 dan angka 3 (halam 7 dan 8) perihal ketidak hadirannya Tergugat II selama beberapa kali dalam proses persidangan Perkara No. 21/Pdt.G/2016/PN.Ktg, sehingga oleh Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II melepas haknya baik atas nama Kantor maupun atas nama Negara.

Sehubungan dengan pernyataan Penggugat tersebut, saat ini dapatlah dijelaskan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa ketidak hadirannya Tergugat selama beberapa kali dalam proses Persidangan perkara tersebut; hal tersebut tidak dapat sepenuhnya dapat dinyatakan/dikatakan bahwa tergugat II tidak hadir namun beberapa kali Kuasa Tergugat II hadir namun Persidangan tidak dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap, terkadang persidangan tidak berlaku sesuai jadwal (jam pelaksanaan) karena kehadiran para pihak yang tidak tepat waktu, sementara Kuasa Tergugat II harus Mengikuti persidangan perkara lainnya, ataupun harus kembali ke kantor untuk melakukan tugas kantor yang tidak kalah penting lainnya; sekalipun terkadang selaku kuasa Tergugat memang tidak di tempat karena harus



mengikuti persidangan perkara tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ataupun pemeriksaan di Kepolisian.

6. Bahwa pernyataan Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) Gugatan yang menyatakan menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Pihak Tergugat III dalam Perkara ini agar dapat mempertanggung jawabkan secara hukum dan Undang-undang yang berlaku dan memberikan kesaksian tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 426/Modayag atas nama FILEP SARIPIL TULENDE (Tergugat I), maupun Sertipikat Hak Milik Nomor: 378/Modayag ats nama FONY KORUA (Penggugat).

Bahwa terhadap hal tersebut, selaku Tergugat II Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow dapatlah menyampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa Pnerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow didasarkan pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 3 Tahun 1997, Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta sesuaiprosedur dan tata cara pemberian Hak Atas Tanah, Sebaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara Pemberian hak atas Tanah, jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Bidang Pertanahan Nasioanal Nomor 9 tahun 1999, tentang Tata Cara pemeberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Hal mana pemberian hak atas tanah didahului dengan pengumpulan data yuridis(berupa berkasa-berkas pemilikan penusaan tanah, dll.) pengumpulan data fisik (antara lain pengukuran,dll.).



7. Bahwa terhadap latar belakang dan alasan pemilikan penguasaan secara perdata dari tanah obyek sengketa tersebut adalah sepenuhnya menjadi wewenang dan kuasa Majelis Hakim yang terhormat untuk kiranya dapat menilai dan menentukannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan untuk seluruhnya;

Membaca Putusan Sela atas eksepsi tentang kewenangan mengadili absolute yang diajukan oleh Tergugat II, yang dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 17 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat II terkait kewenangan mutlak;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a-quo*;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 3 Agustus 2016 dalam perkara nomor 21/Pdt.G/2016/PN Ktg , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan secara hukum Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah berukuran 6,5 meter x 21 meter Sertifikat Hak Milik Nomor 378/Modayag tahun 1999 atas nama Fony Korua surat ukur nomor 1555/1997;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah objek sengketa, yaitu sebagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 378/Modayag tahun 1999 atas nama Fony Korua surat ukur nomor 1555/1997 sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa secara sukarela dan bebas kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I keluar dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.396.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/PDT,G/2016/PN Ktg , yang dibuat oleh RIETHA VERRA KAROW, SH. Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016, Tergugat I telah mengajukan permohonan banding . Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Penggugat selaku Terbanding dan Tergugat II selaku Turut Terbanding secara seksama sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 30 Agustus 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Memori Banding Tergugat selaku Pembanding (terlampir surat bukti berupa SHM nomor 426 /Desa Modayag, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 6 September 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penggugat selaku Terbanding dan kepada Tergugat II selaku Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 6 September 2016;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 14 September 2016 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal; 14 September 2016, selanjutnya Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding, semula Tergugat I, pada tanggal 16 September 2016 dan kepada Turut Terbanding, semula Tergugat II pada tanggal 19 September 2016 ;-----

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Tergugat I, Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 5 September 2016, --

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Tergugat I selaku Pembanding ternyata permohonan tersebut diajukan pada tanggal 15 Agustus 2016, terhadap putusan diucapkan pada persidangan tanggal 3 Agustus 2016. Dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;--

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat I, di dalam memori bandingnya tertanggal - September 2016 telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya yang isinya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor

175/PDT/2016/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEBERATAN PERTAMA ;

a. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara ini telah melakukan kelalaian dalam menerapkan Hukum Acara Perdata yakni tidak menjatuhkan Putusan Sela terhadap adanya Eksepsi tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) serta keliruh dalam mengadili dan menjatuhkan putusan perkara a quo ;

Untuk jelasnya tentang Keberatan Pertama tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana termuat dalam Putusan halaman 8 sampai halaman 10 diuraikan : *Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan Jawaban sekaligus Eksepsi pada tanggal 10 Mei 2016 pada pokoknya : 1dst sampai angka 4.*
- Bahwa pada persidangan tertanggal 10 Mei 2016 Tergugat II KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut sebagaimana tertulis dalam Eksepsi angka 3 yang berbunyi :

*3. Bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena sebagaimana **pernyataan Penggugat pada posita angka 7 (halaman 3) dan dalam Replik huruf k angka 2 (halaman 7 Replik)** yang pada intinya menyatakan menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai pihak Tergugat II dalam perkara ini agar dapatdst.*

Pada Petitum angka 4 (empat) gugatan yang antara lain **Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 426/Modayag, atas nama FILEP SARAPIL TULENDE yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow dicabut dan**



diserahkan kembali kepada Penggugat sebagai Pemilik sah menurut hukum.

Hal mana kewenangan mencabut ataupun membatalkan Sertifikat hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa maksud dari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II tersebut sifatnya menyangkut kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) yakni Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak berwenang mengadili perkara ini sebab sudah masuk pada kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Karena dalam Petitum gugatan Penggugat angka 4 berbunyi : ***4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Tergugat I No. 426/modayag tahun 2008 atas nama Filep Sarapil Tulende, yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kab. Bolaang Mongondow dicabut dan diserahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah menurut hukum.***

Bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu (Peradilan Umum) tidak berhak secara hukum mencabut suatu Sertifikat Hak Atas tanah sebab Sertifikat adalah suatu Keputusan Pejabat TUN yang hanya dapat dicabut atau dibatalkan melalui Proses Peradilan TUN.

Bahwa seharusnya Judex factie karena kewajibannya harus mengadili Eksepsi menyangkut kewenangan mengadili sebelum masuk pada pokok perkara. Dan oleh karena Judex factie Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak menjatuhkan putusan sela menyangkut Eksepsi tersebut diatas, maka hal demikian merupakan kelalaian sehingga beralasan secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Agustus 2016 Nomor : 21 / Pdt.G / 2016 / PN.Ktg. dibatalkan oleh
Pengadilan Tinggi Manado selanjutnya mengadilinya sendiri.

b. Bahwa seharusnya *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kotamobagu a quo
Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan menyatakan tidak dapat
diterima karena antara Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat
saling bertentangan/tidak saling mendukung yakni :

- Dalam Posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat dinyatakan bahwa Ia
Penggugat memiliki 1 (satu) bidang kintal seluas 168 M² sesuai Srtifikat
Hak Milik Nomor 378/Modayag tahun 1999.... dst

Dalam Posita angka 3 (tiga) disebutkan antara lain *"Bahwa tiba-tiba
tahun 2004 Penggugat mendapati tanah miliknya dibagian utara
diserobot/diambil oleh Tergugat I yakni disebelah utara seluas 6 meter
dibagian belakang berbentuk melengkung kearah depan sehingga
tanah milik Penggugat tidak sesuai lagi dengan yang tertera dalam
Sertifikat Hak Milik 378 Modayag tahun 1999 serta dalam Posita angka
4 (empat) gugatan Penggugat antara lain meminta agar Tergugat I
atau siapa saja supaya dihukum keluar dari tanah yang diserobotnya
dan menyerahkan secara bebas kepada Penggugat.*

- Bahwa pada Petitum angka 3 (tiga) surat gugatan Penggugat
berbunyi : 3. *Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menyerobot tanah
milik penggugat dibagian utara seluas 6 meter dibagian belakang
berbentuk melengkung kearah depan/arah selatan. adalah perbuatan
melawan hukum.*

Bahwa anehnya dan dianggap sangat bertentangan yakni pada
Petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat berbunyi : 4. *Menyatakan
Sertifikat hak Milik Tergugat I No. 426/modayag tahun 2008 atas nama
Filep Sarapil Tulende, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan*

175/PDT/2016/PT MND.

Halaman 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor



Kabupaten Bolaang Mongondow, dicabut dan diserahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah menurut hukum.

Bahwa dengan pertentangan antara Posita dan Petitum sebagaimana terdapat dalam surat gugatan Penggugat yang kami uraikan diatas, menimbulkan pertanyaan yang besar yakni **Apakah gugatan Penggugat menyangkut tuntutan atas hilangnya tanah milik penggugat ukuran dibagian utara 6 meter dibagian belakang berbentuk melengkung kearah depan/ke arah jalan/arah selatan ATAU Tuntutan agar Tanah milik Tergugat I bersama Sertifikatnya Nomor : 426/Modayag tahun 2008 atas nama Filep Sarapil Tulende di Cabut dan diserahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemiliknya yang sah menurut hukum.**

Atau mungkin Penggugat menuntut Pengembalian Tanahnya ukuran dibagian utara 6 meter dibagian belakang berbentuk melengkung kearah depan/ke arah jalan/arah selatan yang masuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 378/Modayag tahun 1999 atas nama Pemiliknya yakni Penggugat ataukah Penggugat menuntut agar Sertifikat hak Milik Nomor 426/Modayag tahun 2008 atas nama Filep Sarafil Tulende seluas 426 M² yang terletak dibagian Utara dan sebagaian dibagian Timur Tanah Milik Penggugat dicabut dan diserahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah menurut hukum.

Bahwa dengan demikian maka tidak jelas apakah yang dituntut oleh Penggugat adalah tanahnya yang berkurang ukurannya atau menuntut agar tanah milik Tergugat I (SHM No. 426/Modayag tahun 2008 atas nama Filep Sarafil Tulende seluas 426 M²) dicabut dan diberikan kepada Penggugat.

KEBERATAN KEDUA ;

Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Kotamobagu perkara a quo seharusnya menjatuhkan putusan berupa gugatan Penggugat kurang pihak

Halaman 22 dari 35 halaman, Putusan Nomor 175/PDT/2016/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(error in versiona) sebagaimana Eksepsi Tergugat I hal ini erat kaitannya dengan prinsip hukum pembuktian **azas audi et alteram partem** karena Penggugat menyatakan bahwa tanah Obyek Sengketa adalah miliknya sesuai SHM No. 378/Modayag tahun 1999 sedangkan Tergugat I menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah miliknya sesuai SHM No. 426/Modayag tahun 2008. maka secara hukum siapa yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikannya. Untuk itu agar menjadi jelas pokok permasalahan yang sebenarnya maka seharusnya baik Penggugat dan Tergugat harus membuktikan asal perolehannya jika sudah bersertifikat maka Data dasar penerbitan Sertifikat harus (WARKAH SERTIFIKAT) dihadirkan/diperlihatkan dalam persidangan agar dapat diketahui dasar perolehan hak dari masing-masing pihak, jika itu tidak ada maka pihak pemilik asal dari Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini dasar perolehan awal dari Penggugat dan Tergugat I harus digugat sebagai pihak agar Pengadilan mendapatkan data tertua yang berhubungan dengan itu.

Bahwa Penggugat mendapatkan Tanah Obyek Sengketa dari ANEKE ROBOT atas dasar jual beli maka ANEKE ROBOT selaku Penjual harus ditaris sebagai pihak dalam perkara ini agar titik simpul persoalan ukuran Tanah Obyek Sengketa menjadi jelas, sementara Tergugat I mendapatkan Tanah Obyek Sengketa dari orang tuanya secara waris jauh sebelum ANEKE ROBOT n memilikinya, maka dengan demikian disimpulkan bahwa pihak yang pertama menguasai adalahj Tergugat I secara waris dari orang tuanya.

Bahwa dengan tidak ditariknya ANEKE ROBOT oleh Penggugat sebagai Pihak (Subjek Hukum) dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak. (error in versiona) *Vide Jurisprudensi MARI No. 2752 K/Pdt/1983. yang Kaidah Hukumnya berbunyi "Untuk lengkapnya Formil suatu gugatan maka Pihak dari siapa tanah diperoleh Pembeli harus ditarik sebagai pihak"*

KEBERATAN KETIGA ;

Halaman 23 dari 35 halaman, Putusan Nomor

175/PDT/2016/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Kotamobagu perkara a quo telah dengan tidak cermat mempertimbangkan menilai dan mempertimbangkan Bukti Surat Tergugat I yang diberi tanda T1-3 (Foto Copy SHM No. 426/Modayag tahun 2008 atas nama Filep Sarafil Tulende).

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie Pengadilan Negeri in cassu telah mengesampingkan Bukti T1-3 dengan alasan Surat Aslinya tidak dapat diperlihatkan dalam persidangan. alasan pertimbangan hukum dimaksud menurut Pembanding adalah sangat sumir sebab Bukti P1-3 dalam persidangan diakui keberadaannya oleh pihak Penggugat namun saat pembuktian tidak dapat dihadirkan dalam persidangan sebab sedang menjadi anggunan kredit di Bank tetapi walaupun demikian Foto copi dari Bukti T1-3 telah didukung oleh Bukti T1-2 (Surat Keterangan dari bank BRI Kanca Serasi Kotamobagu yang ditanda tangani oleh Joula Rosye Rompis) dan juga telah dilegalisir oleh Pejabat bank BRI Unit Serasi Kotamobagu dengan keterangan bahwa surat aslinya ada pada pihak bank BRI Kanca Serasi Kotamobagu sebagai Sertifikat Anggunan, namun anehnya Bukti T1-3 dimaksud dikesampingkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Kotamobagu a quo sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya halaman 26.

Menimbang, bahwa terhadap Soerat Pendjoealan tanggal 18 April 1935 (Vide Bukti T1-1) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 426/Modayag tahun 2008 (Vide Bukti T1-3) merupakan Foto Copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat I dipersidangan untuk dicocokkan sehingga terhadap bukti a quo Majelis Hakim mengesampingkan ;

KEBERATAN KEEMPAT ;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kotamobagu telah lalai dalam mempertimbangkan keberadaan dan asal muasal perolehan dari masing-masing Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat terhadap Tanah Obyek Sengketa.

175/PDT/2016/PT MND.

Halaman 24 dari 35 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang mana Tanah Obyek Sengketa dibeli oleh Penggugat dari seseorang yang bernama ANEKE ROBOT pemilik asal Tanah Obyek Sengketa SHM No. 378/Modayag Surat Ukur No : 555/197. Atas nama Pemegang Hak yakni ANEKE ROBOT kemudian beralih pada Penggugat (Fony Korua) berdasarkan AJB No. 06/2011 tanggal 12-05-2011. yang dibuat oleh ACHMAD SYAFRIEL, SH. selaku PPAT sementara diwilayah Kota Kotamobagu.
- Bahwa Tergugat I dalam Jawabannya serta berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan ternyata Tanah dalam SHM No.426/Modayag tahun 2008 Surat Ukur No. 06/Modayag/2007 atas nama Pemegang Hak FILEP SARAPIL TULENDE diperolehnya secara waris dari orang tuanya yang dibeli dari ABDULLAH BOERACHIMA tertanggal 18 April 1935 (T.1-1).

Bahwa dari kedua dalil tersebut diatas, seharusnya Judex Factie Pengadilan Negeri Kotamobagu in cassu dapat memperhatikan cara dan tahun perolehan dari Penggugat maupun Tergugat I atas Tanah baik dalam SHM No. 378/Modayag dan Tanah dalam SHM No.426/Modayag tahun 2008 sebab jika berpatokan pada tahun perolehan hak dari kedua bidang tanah tersebut (milik Penggugat dan Tergugat I) maka jelas yang memperoleh hak dan yang mendapatinya terlebih dahulu secara hukum adalah Tergugat I dilihat dari tahun keluarnya SHM yang dimiliki oleh Penggugat (Fony Korua) maupun Tergugat I (Filep Sarapil Tulende).

Maka seharusnya saat proses permohonan dan proses pengukuran atas Tanah dalam SHM No. 378/Modayag Surat Ukur No : 555/197. ditempat tersebut sudah ada orang tua Tergugat I yang sudah menempati tanah yang ada disebelahnya jauh sebelum itu, maka seharusnya dalam proses pengukuran SHM No. 378/Modayag atas nama ANEKA ROBOT, harus

Halaman 25 dari 35 halaman, Putusan Nomor

175/PDT/2016/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilibatkan orang Tua Tergugat I untuk turut menyetujui letak dan batas-batas yang berbatasan langsung dengan tanah yang akan diukur. Tetapi pada kenyataannya pihak-pihak yang berbatasan langsung tidak diikuti sertakan dalam proses pengukuran penerbitan SHM No. 378/Modayag atas nama ANEKE ROBOT dan akibatnya dosa kelalaian ini menimpah pada pemilik selanjutnya yakni Penggugat (Fony Korua).

Bahwa selain itu jika melihat gambar tanah/peta tanah dalam SHM No. No. 378/Modayag atas nama pemilik terakhir (Fony Korua) dan gambar tanah/peta tanah dalam SHM No.426/Modayag tahun 2008 Surat Ukur No. 06/Modayag/2007 atas nama Pemegang Hak FILEP SARAPIL TULENDE secara nyata tidak ditemukan **Tumpang Tindih (Overlapping)** sebagai mana pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Kotamobagu a quo halaman 26. Sebab jelas dan nyata Tanah milik Penggugat (SHM No. 378/Modayag) berada dibagian Utara dan Barat dari Tanah milik Tergugat I (SHM No. 426/Modayag tahun 2008 Surat Ukur No. 06/Modayag/2007) atas nama Pemegang Hak FILEP SARAPIL TULENDE) akan tetapi Tanah milik Penggugat berbatasan langsung dibagian Selatan dengan jalan raya Modayag. Jalan raya tersebut dahulunya/saat penerbitan sertifikat masih berukuran kecil karena berstatus jalan daerah tetapi sekarang ini statusnya adalah Jalan Nasional yang menghubungkan Kab. Bolaang Mongondow Timur dengan Kota Kotamobagu dan sudah terjadi Pelebaran jalan dengan tipe dan status jalan itulah sebabnya luas tanah dalam SHM No. 378/Modayag atas nama ANEKA ROBOT/sekarang Fony Korua tidak sesuai lagi dengan ukuran yang tertera dalam SHM bukan karena diserobot oleh Tergugat I melainkan berkurang karena pelebaran jalan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka peningkatan status jalan dari jalan daerah menjadi jalan Provinsi/Nasional.

Halaman 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor

175/PDT/2016/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tahap Banding ini Pembanding telah berusaha mendapatkan asli dari Bukti T1-3 (SHM No.426/Modayag tahun 2008 atas nama Filep Sarapil Tulende). Tergugat I/Pembanding telah menebusnya di bank BRI kanca Serasi Kotamobagu sehingga asli Bukti T1-3 dimaksud akan dapat dicocokkan dengan foto copynya baik itu dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu, Notaris, ataupun dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Manado perkara a quo.

Berdasarkan pada Keberatan-keberatan yang Pembanding uraikan diatas sebagai Memori Banding dalam perkara ini, maka dengan kerendahan hati Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Manado cq. Yang Mulia majelis Hakim Banding dalam perkara ini sudahlah kiranya dapat mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari semula Tergugat I ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 03 Agustus 2016 Nomor 21/Pdt./2016/PN.Ktg. yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding, semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 14 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bukti yang

Halaman 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor 175/PDT/2016/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat dimana Penggugat berhasil menguatkan dalil gugatannya. Sedangkan Tergugat tidak dapat memperkuat dalil bantahannya;Demikian juga mengenai Memori banding yang dikemukakan oleh Pembanding tidak dikuatkan oleh bukti yang sah oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat patut dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding;-----

Menimbang bahwa Memori Banding Pembanding, semula Tergugat I , pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pembanding tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai perihal sebagai berikut :-----

1. Alasan keberatan tentang eksepsi kewenangan absolut.

Putusan sela terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat II/Turut Terbanding yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat /Terbanding telah memasuki kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang diminta oleh Penggugat/Terbanding adalah pencabutan sertifikat Hak Milik Nomor 246/ Desa Modoyag atas nama : Filep Sarafil Tulende ;

2. Alasan keberatan tentang : Eksepsi yang menyangkut tentang gugatan kabur karena petitum gugatan Penggugat saling bertentangan. Dimana salah satu dalil gugatannya mengatakan Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 168 meter persegi sebagaimana tercantum dalam SHM no 378/ Modoyag. Tanah tersebut sebagai obyek sengketa . Sedangkan pada posita lainnya Penggugat mendalilkan bahwa sebagian tanah milik Penggugat sebagaimana SHM nomor 378/Modayag , yaitu sebelah utara seluas 6 meter melengkung kearah selatan/kearah depan/ kearah jalan dikuasai melawan hukum oleh Tergugat I.

3. Gugatan Pengguga kabur karena petitum yang satu menuntut sebagian tanah yang dikuasai Tergugat I secara melawan hukum sedangkan petitum lainnya meminta pencabutan sertifikat Hak milik Nomor 246/ Modoyag atas

175/PDT/2016/PT MND.

Halaman 28 dari 35 halaman, Putusan Nomor



nama : Felip Sarafil Tulende (Tergugat I) yang selanjutnya diserahkan kepada Penggugat sebagai pemiliknya ;

4. Alasan keberatan tentang Gugatan kurang pihak. Dalam hal ini seharusnya putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Anneke Robot sebagai pemilik obyek sebelum dikuasai Penggugat tidak ikut digugat dalam perkara ini :

5. Alasan keberatan tentang Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat dalam mempertimbangkan surat bukti T-I(3) dimana Majelis Hakim telah mengesampingkan surat bukti tersebut dengan alasan bahwa surat bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan . Sedangkan fotocopy surat bukti tersebut telah dicocokkan oleh Petugas Bank yang menyimpan aslinya sebagai surat jaminan utang pada Bank tersebut ;-----

Menimbang bahwa terhadap Memori banding Pembanding, semula Tergugat I tersebut ,setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat berkas perkara yang meliputi Berita Acara Persidangan , turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor :21/Pdt.G/2016/PN.Ktg tanggal 3 Agustus 2016 dan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I selaku Pembanding , Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding beserta bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak , Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa terhadap keberatan angka 1. mengenai pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat II selaku Turut Terbanding, menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama merupakan putusan sela dengan pertimbangan yang tepat dan benar. Karena dasar pertimbangannya bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I karena telah menguasai sebagian obyek

Halaman 29 dari 35 halaman, Putusan Nomor

175/PDT/2016/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa milik Penggugat . Jadi bukan semata-mata mohon pencabutan sertifikat hak milik nomor 246/ Modoyag atas nama Filep Sarafil Tulende yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow ;Oleh karena permasalahan hukum yang dituntut oleh Penggugat menyangkut tentang PERBUATAN MELAWAN HUKUM maka bidang tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya. Dengan demikian alasan keberatan Pembanding perihal ini tidak berasalan sehingga harus dikesampingkan ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya keberatan Pembading perihal gugatan kabur dan petitum yang saling bertentangan satu dengan yang lain , Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam dalil angka 1 gugatan Penggugat dijelaskan bahwa :

- Penggugat (Terbanding) memiliki sebidang tanah kintal seluas 168 meter persegi sebagaimana tercantum dalam SHM 378/ Modayag yang terletak di Desa Modayag, Kecamatan : Modayag, Kabupaten : Bolaang Mongondow Timur, dengan batas –batas yang diuraikan secara jelas dalam poin tersebut . Selanjutnya oleh Penggugat tanah tersebut disebut **tanah obyek sengketa** ;
- Selanjutnya dalam dalil angka 3 gugatan , dijelaskan bahwa tanah milik Penggugat (obyek sengketa) tersebut , dibagian utara seluas 6 meter dibagian belakang berbentuk melengkung kearah depan/ kearah jalan, diserobot / diambil secara tidak sah oleh Tergugat I, sehingga luas obyek sengketa menjadi berkurang. Tidak sesuai lagi dengan luas yang tercantum dalam SHM No 378/ Modayag. Jadi dari poin ini Penggugat menjelaskan obyek sengketa adalah bukan tanah sebagaimana diuraikan dalam poin 1 seluas 168 meter persegi, melainkan seluas 6 meter dibagian belakang tanah yang disebut dalam point 1

175/PDT/2016/PT MND.

Halaman 30 dari 35 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam posita angka 4 gugatan dijelaskan Perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 diatas adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. ;

Menimbang bahwa dari 3 (tiga) posita yang diuraikan Penggugat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 2(dua) obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat , yaitu :

1. Tanah seluas 168 meter persegi sebagaimana tercantum dalam SHM no 378/Modayag sebagaimana disebut dalam poin 1 posita gugatan ;
2. Sebagian dari SHM Nomor 378 /Modayag yaitu seluas 6 meter dibagian belakang / Utara berbentuk melengkung kedepan/ke selatan /ke jalan, sebagaimana yang dijelaskan dalam posita 3 dan posita 4 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian hukum yang disebut dengan obyek sengketa adalah obyek yang menjadi permasalahan antara dua pihak , dimana hak seseorang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum. Bertolak dari pengertian itu maka yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah tanah seluas 6 meter yang terletak dibagian utara sebagian SHM Nomor 378/Modayag yang didalilkan oleh Penggugat dikuasai oleh Tergugat I hal mana sejalan dengan petitum angka 3 gugatan Penggugat. Akan tetapi sebagaimana uraian posita angka 1 gugatan , oleh Penggugat disebut tanah sengketa adalah seluas 168 meter persegi sebagaimana tercatat dalam SHM nomor 378/ Modayag.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat kontradiktif antara satu posita dengan posita lainnya. Hal mana dapat mempersulit Tergugat dalam mempertahankan haknya.

Menimbang bahwa disamping itu berpegang dari dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 31 dari 35 halaman, Putusan Nomor

175/PDT/2016/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penguasaan tanah milik Penggugat disebelah utara seluas 6 (enam) meter dibagian belakang berbentuk melengkung kearah depan/kearah jalan sehingga ukuran tanah milik Penggugat sekarang tidak sesuai dengan yang tertera dalam SHM no 378 /Modayag , maka yang menjadi pertanyaan adalah berapa luas tanah yang didalilkan dikuasai oleh Tergugat I ? Karena ukuran luas adalah meter persegi yaitu panjang kali lebar , bukan hanya disebut 6 meter yang mempunyai pengertian panjang saja tanpa menyebut lebarnya. Ukuran ini menjadi penting karena isi petitum tersebut nantinya dalam eksekusi putusan akan menjadi dasar pelaksanaan eksekusi ; Akan menjadi persoalan hukum apabila pada eksekusi nanti tidak diketahui berapa luas obyek sengketa. Berdasarkan pertimbangan tesebut maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur ;

Menimbang bahwa alasan lainnya mengenai keberatan yang diajukan oleh Pemanding dalam Memori Bandingnya tentang gugatan kurang pihak. menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding adalah beralasan. Hal mana didasarkan pada pertimbangan bahwa pokok sengketa menurut dalil Penggugat adalah penguasaan secara melawan hukum sebagian tanah milik Penggugat oleh Tergugat I yang tanahnya saling berbatasan. Dengan demikian maka permasalahannya adalah sengketa batas oleh pemilik yang tanahnya bersebelahan ; Dalam hal ini untuk mendudukan permasalahan tentang batas mana yang pernah dikuasai oleh pemilik awal sebelum dikuasai Penggugat . dan batas mana yang menjadi milik Tergugat I yang berhimpit batasnya dengan tanah Penggugat , maka harus dilakukan dengan cara menarik pemilik awal, yaitu ANNEKE ROBOT sebagai pihak atau setidaknya-tidaknya sebagai saksi dalam perkara ini, maka persoalan hukumnya dapat diketahui dengan jelas. Oleh karena Anneke Robot tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo atau tidak diajukan sebagai saksi maka gugatan semacam ini dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kurang pihak (vide Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2752 K/Pdt/1983, kaidah hukumnya mengatakan : " untuk lengkapnya formalitas suatu gugatan maka Pihak dari siapa tanah diperoleh

Halaman 32 dari 35 halaman, Putusan Nomor

175/PDT/2016/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli, harus ditarik sebagai Pihak”), dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1883 K/Pdt/1984. ;-----

Menimbang bahwa oleh karena keberatan yang diajukan oleh Pembanding mengenai gugatan kabur dan gugatan kurang pihak tersebut diatas beralasan untuk dikabulkan maka mengenai alasan keberatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang bahwa oleh karena alasan keberatan yang diajukan Pembanding mengenai gugatan kabur dan gugatan kurang pihak beralasan untuk dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Banding , maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Ktg , tanggal 3 Agustus 2016 yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, tidak lagi dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding, semula Penggugat berada dipihak yang kalah dalam pengadilan tingkat banding, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan sebagai amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan, Buku Ketiga dan Buku Keempat Kitab Undang Undang Hukum Perdata(KUH. Perdata) /*Burgerlijk Wetbook* (BW); *Rechtsreglement Buiten gewesten* (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ,Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

175/PDT/2016/PT MND.

Halaman 33 dari 35 halaman, Putusan Nomor



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I selaku
Pembanding ;-----

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 3 Agustus
2016, dalam perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Ktg yang dimohonkan
banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijke verklaard*);-----

2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat pengadilan ,yang dalam tingkat banding dihitung sebesar
Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus pada hari :**KAMIS**, tanggal **24 NOPEMBER 2016**, di
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado , oleh
kami : **SUDI WARDONO,S.H M.Hum** , **Ketua Pengadilan Tinggi Manado** sebagai
Hakim Ketua Majelis , **YAP ARFEN RAFAEL S.H., M.H** dan **IMAM SYAFII, S.H.
M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **1
DESEMBER 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim
Anggota tersebut dengan dibantu oleh **OLANGEN V. ALLEN,S.H** Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat I , Terbanding
semula Penggugat serta Turut Terbanding semula Tergugat II maupun masing-
masing Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA,

TTD

1. YAP ARFEN RAFAEL, S.H., M.H.

TTD

175/PDT/2016/PT MND.

HAKIM KETUA,

TTD

SUDI WARDONO, S.H., M.Hum

Halaman 34 dari 35 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. IMAM SYAFII,S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

TTD

OLANGEN V. ELLEN,S.H

Biaya...

Biaya-biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 139.000,--
2.	Redaksi	Rp. 5.000,--
3.	Meteral	Rp. 6/000,--

Jumlah Rp. 150.000,--

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Manado

PANITERA,

ARMAN, SH

NIP. 195710231981031004

175/PDT/2016/PT MND.

Halaman 35 dari 35 halaman, Putusan Nomor